



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 52/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Herdiansyah, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat/Anggota Ormas ACTA

Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M, Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : **Ali Hakim Lubis, S.H.**

Pekerjaan : Advokat/Anggota Ormas ACTA

Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 8 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Hisar Tambunan, S.H., M.H., Kris Ibnu T Wahyudi, S.H., Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si., M. Said Bakhri S.Sos., S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., CLA., Ahmad Leksono, S.H., Y Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., Jamaal Kasim, S.H., Dahlan Pido, S.H., Fauziah Suci Cahyani, S.H., M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Alex Chandra, S.H., Habiburokhman, S.H., dan Muda R. Siregar, S.H., Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung

Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi

Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H.;

Membaca keterangan *ad informandum* Komunitas Negeri Pusaka; Komunitas BAPER STRONG; Komunitas KAWAL PERPU-IRTI MONAS; Forum Relawan Demokrasi (Foreder); Garda Nasionalis Patriot Indonesia (GANASPATI); Komunitas Barisan Relawan Nawacita; Forum Bagi Bangsa; dan Lingkar Baja Dharma;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Agustus 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 106/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-XV/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2017, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Perpu terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama/sejajar dengan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji Perppu ini.

8. Bahwa selain itu, Mahkamah pernah memutus berwenangnya Mahkamah dalam menguji Perppu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berpendapat:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004 salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian mengenai Perpu 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga perlu dijawab terlebih dahulu oleh Mahkamah apakah Perpu dimaksud mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang sehingga dapat diuji di Mahkamah, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Perpu dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia;

[3.5] Menimbang bahwa dasar hukum dibuatnya Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU 10/2004, telah mendudukan Perpu sejajar dengan Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 menyatakan, "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. ... dst";

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Mahkamah perlu untuk menyampaikan pendapatnya tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Keberadaan Pasal 22 UUD 1945 haruslah diletakkan dalam sistem UUD 1945 setelah Perubahan I, II, III, dan IV secara komprehensif;

[3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah perlu memperhatikan:

a. Pasal 22 yang mengatur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terdapat di dalam Bab VII tentang DPR. Materi Bab VII terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B, yang mengatur tentang kelembagaan DPR (Pasal 19, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22B) serta materi mengenai pembuatan Undang-Undang sebagai hasil Perubahan I dan II (vide Pasal 20). Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam Bab VII ketentuan Pasal 22 sangat erat hubungannya dengan kewenangan DPR dalam pembuatan Undang-Undang;

b. Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Undang-Undang Dasar keempat menyatakan, "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal";

[3.8] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 berisikan:

1. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
2. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa;
3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya;

[3.9] Menimbang bahwa UUD membedakan antara Perpu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang maka materi Perpuseharusnya adalah materi yang menurut UUD diatur dengan Undang-Undang dan bukan materi yang melaksanakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5

ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu juga bukan materi UUD. Apabila terjadi kekosongan Undang-Undang karena adanya berbagai halsehingga materi Undang-Undang tersebut belum diproses untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Undang-Undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum in casu Undang-Undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk Undang-Undang seperti proses biasa atau normal dengan dimulai tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat diatas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwakeadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah

satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Dalam halihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya "Presiden berhak" terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsadan negara; Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR

untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji Perpu ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut yang berakibat dirugikannya para Pemohon karena berlakunya suatu Undang-Undang;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK.
 5. Bahwa sebagai warga Para Pemohon memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, hal mana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
 6. Bahwa dalam konteks melaksanakan hak konstitusionalnya berserikat, para Pemohon menjadi anggota Ormas yang bernama Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), sebuah organisasi yang berkomitmen menegakkan kebenaran dan melawan ketidakbenaran dalam wilayah hukum.

7. Bahwa adanya ketentuan Perpu yang sedang diuji dalam perkara *a quo* dapat menghambat Pemohon dalam memilih atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau setidaknya berpotensi menghalangi kebebasan Pemohon dalam berserikat dan berkumpul dalam Ormas yang diikuti oleh para Pemohon, karena Perpu *a quo* telah menghapus ketentuan Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi:
- (1) *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
 - (2) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*
 - (3) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
8. Bahwa akibat dari penghapusan Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 ini maka peran dan fungsi Pengadilan untuk secara objektif memastikan seluruh proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum menjadi hilang atau setidaknya berkurang secara sangat signifikan.
9. Bahwa akibat lanjutannya pemerintah akan sangat mudah memberikan sanksi pencabutan badan hukum kepada Ormas apapun hanya berdasarkan alasan-alasan subjektif suka atau tidak suka termasuk organisasi dimana para Pemohon menjadi anggota yaitu Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang memang kerap berbeda pendapat dengan pemerintah.
10. Bahwa Perpu *a quo* memang tidak secara eksplisit melarang warganegara untuk berserikat dan berkumpul namun perlu digaris-bawahi jika bagian penting dari kemerdekaan berserikat adalah kemerdekaan memilih dan bergabung dengan organisasi mana yang disukai. Para Pemohon bergabung dengan ACTA karena sepakat dengan perjuangan ACTA yang menurut para Pemohon sangat mulia yaitu menegakkan kebenaran dan melawan ketidakbenaran di bidang hukum.

11. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Perpu tersebut berpotensi menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya yaitu yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD1945 .
12. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan ada atau tidak akan terjadi.
13. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan Permohonan ini.

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

1. Bahwa pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpu Ormas);

A. PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22 ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK, yang berbunyi:
 - (3) *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*

3. Bahwa **Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)**:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”)** yang berbunyi:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

4. Bahwa tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Bahwa Perppu Ormas, telah menimbulkan akibat hukum berupa dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
6. Bahwa bukan tidak mungkin organisasi kemasyarakatan lain dapat dibubarkan juga oleh Pemerintah berdasarkan Perpu Ormas *aquo*;
7. Bahwa frasa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” menurut penjelasan UUD 1945, frasa tersebut merupakan terjemahan dari “*noodverordeningsrecht*” yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat, sebagaimana penjelasan Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasal ini mengenai "noodberordeningsrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Menurut pendapat Prof. Ismail Sunny terbitnya suatu Perpu hanya dapat diartikan keadaan darurat.

Sedangkan Vernon Bogdanor, sepertidikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisikeadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (*innere not stand*). Darurat yang sifatnyadarurat internal dapat timbul berdasar padapenilaian subjektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan perppu (Wahyudi Djafar, “Bola Liar Perppu”, Harian Kompas, 12 Oktober 2009);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penerbitan Perpu hanyalah dapat dilakukan Pemerintah dalam hal ini Presiden apabila benar-benar Negara dalam keadaan yang genting atau darurat. Bahwa Perpu Ormas tidaklah didasarkan pada kondisi darurat baik darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (*innere not stand*);

9. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, darurat berarti:

- “1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera;
2. keadaan terpaksa
3. keadaan sementara”

Bahwa dari pengertian-pengertian keadaan darurat tersebut, tidak terdapat suatu kondisi sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa maupun keadaan sementara yang mengharuskan Pemerintah *in casu* Presiden untuk harus mengambil suatu tindakan menerbitkan Perpu karena Indonesia tidak dalam keadaan darurat, terbukti Indonesia masih aman dan damai. Tolok ukur keadaan damai ini salah satunya dapat diukur berdasarkan stabilnya nilai tukar rupiah yang saat ini kondisi nilai tukar rupiah masih stabil;

10. Bahwa tidak terdapatnya keadaan darurat atau keadaan genting ini merupakan tindakan sewenang-wenang Pemerintah dalam menerbitkan atau membentuk Perpu *aquo*;
11. Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan Ormas serta aktivitas Ormas, saat ini tidak ada situasi yang memaksa pemerintah menerbitkan Perpu *a quo* yang memberi wewenang sangat besar bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa adanya penilaian objektif dari pengadilan.
12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 ratusan ribu massa dari berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa menuntut diadilinya Basuki Tjahaja Purnama ke Balai kota DKI Jakarta. Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, tidak ada pelanggaran hukum berupa hujatan atau ujaran yang bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekitar satu juta massa dari berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa menuntut diadilinya Basuki Tjahaja Purnama ke Depan Istana . Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, tidak ada pelanggaran hokum berupa hujatan atau ujaran yang bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan. Bahkan aksi massa besar tersebut tidak meninggalkan sampah karena peserta aksi sangat tertib dalam menjaga kebersihan.

14. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 setidaknya 3 juta massa yang sebagian adalah anggota berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa menuntut ditahannya Basuki Tjahaja Purnama di kawasan Monumen Nasional. Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, tidak ada pelanggaran hukum berupa hujatan atau ujaran yang bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan. Bahkan aksi massa besar tersebut tidak meninggalkan sampah karena peserta aksi sangat tertib dalam menjaga kebersihan. Aksi 2 Desember 2016 tersebut dikenang sebagai aksi massa dengan peserta sangat banyak yang paling tertib, paling damai sepanjang sejarah.
15. Bahwa setelah aksi massa tanggal 2 Desember 2016 tersebut juga masih banyak lagi aksi massa yang dilakukan masyarakat yang merupakan anggota Ormas yang berlangsung dengan tertib, dengan damai dan dengan bersih. Ini artinya budaya menjaga ketertiban, kedamaian dan kebersihan sudah sangat kuat di kalangan anggota Ormas, sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan soal keberadaan dan aktivitas Ormas dan tidak ada pula kegentingan yang memaksa danya Perpu yang memberikan pemerintah hak yang luar biasa besar untuk mencabut status badan hukum atau membubarkan Ormas secara subjektif tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang objektif.
16. Bahwa terkait dengan kegentingan memaksa *a quo*, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- [3.10]** *Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:*
- 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;*
 - 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*

3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat diatas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

17. Bahwa Mahkamah telah menetapkan tolok ukur adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, bahwa berdasarkan kondisi Indonesia yang masih aman dan damai ini tidak satupun terdapat adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
18. Bahwa Perpu yang menjadi objek uji ini tidaklah pula terdapat kondisi Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah mengatur mengenai Ormas, sehingga faktanya tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia dan karena tidak terdapat kekosongan hukum maka tidak terdapat alasan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
19. Dengan demikian terbukti pembentukan Perpu *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

B. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 UUD 1945 jo. PASAL 28E ayat (3) UUD 1945

14. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 *juncto* Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dimana para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena dengan Perppu Ormas maka kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo*;
15. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

C. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D ayat (1) UUD 1945.

16. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara jelas berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
17. Bahwa Perppu Ormas tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*Fair legal uncertainty*). Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil.
18. Bahwa ketidak-adilan tersebut berupa potensi hilangnya kesempatan para Pemohon bila para Pemohon ingin bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan, namun Pemerintah tidak berkenan terhadap Organisasi Kemasyarakatan tersebut, yang dapat saja secara sewenang-wenang Pemerintah menetapkan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, sehingga berakibat hukum hilangnya hak Pemohon untuk secara adil mendapatkan kesempatan yang sama dalam bergabung suatu Organisasi Kemasyarakatan;
19. Bahwa Wahyudi Djafar (Wakil Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 memberikan 3 (tiga) syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa, yaitu adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada

Undang-Undang tapi tidak memadai, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara UU Ormas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan. Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi disitu, karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas;

20. Bahwa hilangnya hak membela diri oleh Organisasi i.c Organisasi Kemasyarakatan dalam hal pembubaran suatu organisasi dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan membuat para Pemohon memiliki potensi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
21. Bahwa Pemerintah secara sewenang-wenang dapat membubarkan Organisasi tanpa tahapan-tahapan yang patut, fair, adil bagi Organisasi Kemasyarakatan, karena dalam Perpu Ormas telah menghilangkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah mengatur hak-hak konstitusional Organisasi Kemasyarakatan untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum;
22. Lagipula, berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), yang artinya Negara Indonesia tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), yang mana tindakan Pemerintah dalam menerbitkan Perpu Ormas adalah bentuk arogansi pemerintah dalam menerapkan kekuasaan secara berlebihan, padahal tata cara berdasarkan hukum yang layak, patut, adil dan fair telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
23. Bahwa filosofi Pasal 28 UUD 1945 dibentuk merupakan hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan. Selain itu berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UUD 1945, Peraturan Pemerintah untuk

dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang harus disyahkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebelum DPR mengesahkan Perpu Ormas *a quo* Pemerintah telah melakukan tindakan pembubaran Ormas HTI yang artinya secara hukum Perpu Ormas telah memiliki implikasi hukum, padahal DPR belum mengesahkan Perpu *a quo*. Dengan demikian terbukti Pemerintah memiliki cerminan *Machtsstaat* dalam membuat dan menerapkan Perpu Ormas;

24. Bahwa Perpu Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena dengan Perpu Ormas maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah hilang secara sewenang-wenang dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo*;
25. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herdiansyah, S.H.
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Hakim Lubis, S.H.
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, para Pemohon mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

- Prinsip-prinsip yang digunakan saat pembentukan materi muatan UU Ormas, yaitu:
 - 1) norma operasional dari kehendak politik hukum dalam UUD 1945;
 - 2) Pengaturan lebih lanjut dari hak konstiusional warga negara dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - 3) Suatu ormas ketika berada dalam lingkungan wilayah privat, semua aktivitasnya adalah privat. Selama itu pula negara tidak dapat masuk kecuali dalam hal tindakan kriminal;
 - 4) Akan tetapi, ketika ormas masuk ke wilayah publik dan mempengaruhi kepentingan publik lainnya maka negara bisa mengatur dan memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran menurut hukum yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa berbicara agama bagaimanapun bicara ideologi yang merupakan ranah *history of political philosophy* (sejarah filsafat politik) dari suatu negara karenanya tidak dapat dilepaskan dari *staats filosisch norm* (norma filosofi negara) yang berkaitan dengan agama, penganut agama, dan lain

sebagainya. Berbicara agama bagaimanapun juga ada kaitan dengan konstitusi sebagai *staats fundamental norm* (norma fundamental negara). Bicara ajaran Islam berarti bicara soal norma filosofi negara yang merupakan rangkaian sejarah filsafat politik yang tidak secara mudah dikatakan sebagai dasar melawan hukum. Artinya ajaran Islam jika dibawa ke ranah norma filosofi negara maka tidak akan terjadi apa-apa, namun jika langsung dibawa ke ranah filsafat politik maka akan dapat dikatakan bertentangan dengan norma fundamental negara;

- Bahwa salah satu pengalaman ahli dalam menyusun Perpu adalah ketika terjadi Bom Bali, ahli pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Seminggu sesudah terjadinya peristiwa Bom Bali, Menteri Kehakiman dan HAM menanyakan mengenai respon hukum terhadap Bom Bali yang kemudian oleh ahli dijawab agar bertanya kepada semua pihak yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam KUHP, yang kemudian semua yang ditanya yakni Kapolri dan Jaksa Agung menyatakan oleh karena yang menjadi korban ratusan orang yang meninggal dunia maka akan mengalami kesulitan dalam penerapan KUHP, sehingga diperlukan Perpu sebagai upaya pemberantasan terorisme. Sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Departemen Kehakiman dan HAM telah menyiapkan RUU tentang pemberantasan terorisme dengan melibatkan para ahli hukum pidana termasuk dari Kanada walaupun hanya memberikan pengertian terorisme itu tidak final karena mengalami kesulitan dalam mengartikannya. Rancangan Perpu tersebut terdiri dari 2 (dua) perpu, hukum materil dari pemberantasan terorisme dan pemberlakuan surut Perpu tersebut yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme. Atas dasar Undang-Undang tersebut, para pelaku bom Bali diadili dan dihukum, walaupun kemudian dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan terhadap keberlakuan surutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa Perpu Ormas secara substansi tidak sinkron dengan konstitusi. Konstitusi menjamin konstitusionalitas dari warga negara untuk berserikat dan berkumpul sementara Perpu menyalahkan hal itu bahkan mengancam dengan hukuman pidana;

- Bahwa kepentingan negara jika ditarik ke norma filosofi negara maka untuk menyatakan bertentangan atau mengancam Pancasila harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Hak konstitusional harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, tidak dibuktikan secara administratif karena tidak mempunyai sifat independen dan *freedom of justice* sebagaimana pengadilan;
- Bahwa suatu *idea of law* dalam rumusan instrumen hukum harus memuat lima hal. Pertama, harus merespon kondisi empirik, misal kalau Perpu merespon kondisi empirik yang sifatnya genting dan memaksa. Kedua dan ketiga, hukum bukan dibuat untuk hari ini tapi untuk masa depan. Keempat harus memuat hak asasi manusia. Kelima, hukum tidak sekadar dibuat begitu saja namun harus memuat pesan keadilan;
- Bahwa Pancasila tidak membatasi pemikiran-pemikiran religiusitas masyarakat;
- Bahwa wujud dari pemberian badan hukum adalah suatu korporasi atau ormas dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena sebagai subjek hukum;
- Bahwa pencabutan badan hukum hanya terhadap status badan hukumnya;
- Bahwa terlalu jauh menjadikan fenomena internasional sebagai latar belakang keadaan genting memaksa sehingga menerbitkan Perpu.

2. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

- Bahwa Mahkamah melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menafsir norma hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dengan merumuskan tiga keadaan yaitu:
 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai;
 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dinyatakan satu Perpu harus *prompt immediately*, yaitu sontak segera untuk memecahkan permasalahan hukum;
- Bahwa permasalahannya adalah pertama, bagaimana menentukan dan/atau menemukan keadaan untuk dirumuskan memiliki kapasitas hukum “adanya kebutuhan dan kebutuhan itu memiliki sifat yang mendesak”?. Kedua bagaimana menentukan dan/atau menemukan suatu keadaan hukum yang memiliki kategori “tidak ada hukum” atau ada hukum, tetapi memiliki kapasitas “tidak memadai”?
- Bahwa putusan-putusan yang dikutip di atas menegaskan satu hal; keadaan yang hendak diselesaikan dan tidak adanya hukum atau tidak memadainya hukum itu harus dapat dicek, nyata-nyata ada, objektif dan dapat diverifikasi.
- Bahwa terhadap masalah yang pertama harus ada keadaan yang nyata dan keadaan yang nyata itu mengandung masalah. Apabila masalah itu tidak diselesaikan saat itu juga, akan menimbulkan keadaan lain, tentu sebagai akibatnya. Keadaan lain yang timbul, tentu sebagai akibatnya itu, harus memiliki sifat-sifat berikut: (a) Merintangi atau menghalangi warga negara, sebagian atau seluruhnya, menunaikan haknya, misalnya hak untuk beraktifitas, berinteraksi antarsesama warga negara secara merdeka, hak berada dalam keadaan aman; atau (b) Menghalangi pemerintah menunaikan kewajiban konstitusionalnya melindungi warga negara, sebagian atau seluruhnya; (b) Nyata-nyata, berdasarkan penalaran yang wajar, keadaan itu mengganggu kedaulatan negara. Sepanjang salah satu dari ketiga keadaan ini tidak ada, maka "tidak beralasan hukum untuk menyatakan, dikualifikasi, "adanya kebutuhan yang memiliki sifat mendesak."
- Bahwa terhadap masalah yang kedua, untuk kategori tidak ada hukum adalah tidak tersedia norma norma hukum dalam sistem hukum, yang dapat digunakan. Jadi bukan tidak ada hukum secara spesifik atau tidak ada satu UU yang secara khusus mengatur hal hukum yang hendak diselesaikan itu;
- Sekarang bagaimana dengan "hukumnya ada, tetapi tidak memadai. Dalam hal adanya ketidakmemadainan itu harus dihubungkan dengan adanya kehendak pemerintah yang melampaui norma yang tersedia dalam UU yang

telah ada, yang mengatur masalah yang hendak diselesaikan itu. Seharusnya "kehendak itu harus diletakan dalam sistem hukum, bukan dalam satu UU saja. Dalam hal sistem hukum tidak menyediakan norma yang dapat digunakan menyelesaikan hal hukum yang mendesak itu, barulah secara objektif dapat dirumuskan adanya ketidakmemadaan;

- Sebaliknya bila sistem hukum menyediakan norma untuk digunakan menyelesaikan hal hukum dalam Perpu itu, maka tidak beralasan untuk menilai adanya ketidakmemadaan. Mengapa? Selain norma yang ada pada UU lain, dapat digunakan, juga merupakan konsekuensi dari tiga hal yang dinyatakan oleh Mahkamah yang telah dikutip sebelumnya, yang dinilai sebagai penegasan terhadap keharusan adanya keadaan objektif, keadaan yang harus dapat diverifikasi;
- Menindak atau tidak menindak ormas yang dinilai, nyata-nyata melanggar hukum, atau dipersepsikan melanggar hukum, sepenuhnya wewenang pemerintah. Tidak ada organ lain yang dapat menjatuhkan sanksi kepada ormas yang melanggar hukum keculai pemerintah. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan memberikan kewenangan itu kepada pemerintah. Pertimbangan pemerintah yang dinyatakan dalam bagian konsideran huruf d, mengandung ketidakjelasan. Secara umum, tidak ada Ormas yang mengadudomba, mempertentangkan suku, agama dan ras, melakukan tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, jelas bertentangan dengan hukum. Masalahnya mengapa tidak ditindak? Mengapa pemerintah tidak menindak Ormas yang dinilai melanggar hukum? Mengapa pemerintah membiarkan ormas, kalau ada, yang melanggar hukum, lalu menggunakan keadaan itu sebagai dasar penerbitan Perpu? Bila Ormas melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, misalnya, mengapa pemerintah tidak menggunakan pasal-pasal makar yang tersedia dalam KUHP? Kalau ada Ormas yang melakukan perbuatan pada Pasal 59 ayat (2) sebagian atau seluruhnya, mengapa pemerintah tidak menindak, misalnya dengan menggunakan UU antidiskriminasi? Pada titik ini, konsideran ini mengandung ketidakjelasan, tidak memiliki atau dirumuskan berdasarkan keadaan nyata, objektif. Tidak digunakannya seluruh kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 cukup beralasan untuk menyatakan

Perpu ini tidak terpenuhi tidak memenuhi aspek formil. Sulit untuk menilai tindakan penerbitan Perpu ini, memenuhi prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- Bahwa aspek formil Perpu tidak terpenuhi, sehingga aspek materil, tidak cukup urgen untuk dipermasalahkan. Akan tetapi, dapat dikemukakan satu hal. Aksioma negara hukum, Pasal 1 ayat (3) 1945, bahkan negara hukum demokratis, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 "norma hukum" dalam UU, harus eksplisit, memiliki makna tunggal, bukan jamak. Norma yang maknanya atau pengertiannya jamak, tidak memberi kepastian hukum, sehingga warga negara untuk tidak memiliki kepastian berpengharapan. Padahal berpengharapan, merupakan cara negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya mengembangkan kehidupannya secara layak. Mengapa tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, misalnya norma "menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham marxisme, leninisme, totaliter, fasisme, atau ateisme, liberalisme atau neoliberalisme atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara sekaligus sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara dengan ajaran salah satu agama, Islam atau agama lain?" Dengan rumusan begini, maka Ormas atau siapapun yang secara nyata menyebarkan, mengajak orang mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ajaran agama tertentu menjadi dasar negara, jelas melanggar hukum. Tidak ada perdebatan. Bila begini rumusannya, maka hak beragama setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) memiliki makna positif. Dalam arti semua ajaran agamanya dapat ditunaikan secara merdeka, kecuali mengajak atau mengajurkan secara nyata menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan agama yang dianutnya sebagai dasar negara;
- Perpu ini tidak memiliki alasan formil yang kokoh. Keadaan yang ditunjuk tidak memenuhi kualifikasi konstitusional yang disyaratkan dalam dua Putusan Mahkamah ini, bersifat imperatif untuk membentuk Perpu. Dari segi materil, terlalu sulit untuk tidak mengualifikasi Pasal 59 ayat (4) huruf c sebagai norma yang tidak memenuhi kualifikasi negara hukum, karena memiliki makna lebih dari satu sehingga tak berkepastian hukum;

- Bahwa kegiatan sebagaimana yang ditayangkan tidak dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk merumuskan adanya kegentingan yang memaksa, karena terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa ketiadaan asas *contarius actus* tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya ketidakberdayaan hukum sehingga dikatakan ada hal yang genting dan memaksa;
- Bahwa izin menjadi isu konstitusional karena berkaitan dengan hak;
- Bahwa tidak sederhana menggunakan prinsip *populi suprema lex* karena juga dipakai di negara-negara yang fasis dan totaliter. Konsekuensi memilih negara hukum bahkan negara hukum demokratik sehingga harus ada pengecekan supaya ada kepastian;
- Bahwa tidak cukup beralasan untuk mengatakan keadaan sekarang ini ada ketidakberdayaan hukum karena tersedianya hukum;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu No 2 tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;*
- b. *menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;*

dan/atau

- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/ atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.”

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Penghapusan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 80A, yang mengatur sebagai berikut:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 22 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Pasal 28, yang mengatur sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28D, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*

Pasal 28E ayat (2) dan (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Pasal 28G ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28I ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 28I ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para Pemohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
 - b. Bahwa Pemohon perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 mendalilkan kerugian konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa frasa kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Frasa “menganut” dalam pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana, yang mana menurut Pemohon memasung setiap warga negara untuk bebas berfikir, dan hal kondisi tersebut menurut Pemohon diperparah dengan penjatuhan sanksi administratif tanpa memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi terduduh serta penganan sanksi pidana tanpa proses yang fair, Pemerintah berpendapat:
 - 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan pemohon bahwa pikiran tidak dapat dikriminanalisis yang diadili adalah perbuatan konkrit. Tetapi kemudian Pemerintah tidak sepakat dengan dalil pemohon “menganut” adalah pikiran. Menurut Pemerintah menganut adalah perbuatan konkrit. Terwujud dalam berbagai pernyataan lisan maupun tulisan, dalam dokumen resmi atau tidak resmi. Misalnya dalam KTP. Kolom Agama sebagai bukti seseorang menganut agama tertentu. Anggaran dasar suatu Ormas juga dapat digunakan

sebagai sumber sah untuk mengetahui paham yang dianutnya, dan itu adalah perbuatan bukan pikiran.

- 2) Bahwa Perpu tidak melarang warga negara untuk berfikir bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu **yang dibatasi** adalah “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila”. Hal ini menjadi sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi menjaga ketertiban umum. Tugas Pemerintah dalam membina manusia Indonesia secara 100% menjadi pendukung Pancasila.
- 3) Bahwa frasa “menganut” dalam pasal *a quo* hanya dapat dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri dan terpisah dari frasa “mengembangkan” serta “menyebarkan”, sehingga pemaknaan tekstual dari pasal *a quo* yakni Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan adalah bersifat akumulatif.
- 4) Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa “menganut” diartikan sebagai menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya), dengan mendasarkan pada KBBI tersebut, maka pilihan Pemerintah menggunakan frasa “menganut” pada Pasal 39 Perpu *a quo* adalah tepat, mengingat menganut diartikan sebagai menurut pada paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mana pada perkembangannya sekarang ini banyak Ormas yang dalam aktivitasnya ternyata mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang berkembang sangat cepat di Indonesia.
- 5) Bahwa cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang dibawa oleh Ormas berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

- 6) Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara yakni mempertahankan negara dari ancaman Ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Pertimbangan MK dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 *juncto* Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- 8) Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka dibentuklah Perpu *a quo* yang memuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap Ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak asasi warga tidak boleh mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Pengaturan

Pemerintah diarahkan agar jangan sampai kebebasan Ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa.

c. Selanjutnya para Pemohon juga mendasarkan mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:

1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai*

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolute (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
- 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
- 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
 - d. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktivitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
 - e. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang

kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.

- f. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007).
- g. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan

dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.

- i. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”, dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membedakan-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.
- j. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi

Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.

- k. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).
- l. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan

cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktivitas dan relasi dengan lingkungannya.

5. Aktivitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktivitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:
 - a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.
8. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/ marxisme-leninisme.
9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

11. Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.

12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu *a quo* tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD 1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:

a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:

1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, **atau** ada undang-undang tetapi tidak memadai;

3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan

atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.

- d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut di atas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi **kekosongan hukum** yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
- e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
- f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.
- g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat penyebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada Undang-Undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.

- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah menyebarkan faham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan faham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
 - j. Bahwa Perpu *a quo* juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada Perpu *a quo*, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
 - k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
 - l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU No. 17 Tahun 2013.
13. Bahwa Pemohon perkara Nomor 52/PUU-XV/2017 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa di dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 51A pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 meliputi 2 (dua) hal yaitu uji formil dan uji materiil.
 - b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal apa saja yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi dari Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, baik pengujian yang bersifat formil maupun yang bersifat materiil.

c. Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon atas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai alasan hukum untuk menguji permohonan *a quo*.

14. Jika hal ini dikabulkan, Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara baik ancaman dari dalam maupun luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H., dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi Berwenang Menerima, Mengadili, Memeriksa, dan Memutus Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 tentang Perpu Ormas;
2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”
3. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa oleh karena objek permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung adalah pokok permohonan Nomor 52/PUU-XV/2017, dimana keseluruhan permohonan tersebut memohonkan Perppu Ormas sebagai objek permohonan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki titik tekan dalam penafsiran konstitusi pada perkara No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dengan menggunakan pendekatan secara original intent, tafsir histori, tafsir gramatik, dan logika hukum. Dimana dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pengganti Undang-Undang karena Peraturan Pengganti Undang-Undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru yang dapat menimbulkan (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru.
5. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 membuat adanya persamaan kedudukan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang dengan aspek pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.
6. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi.”
7. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi bewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
8. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

9. Bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) diatur dalam **Pasal 7 ayat (10)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
10. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama/ sejajar dengan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN TUGAS POKOK PIHAK TERKAIT SELAKU PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG TERHADAP PEMOHON NOMOR 52/PUU-XV/2017

A. Kedudukan Hukum Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Sebagai Kelompok yang Memiliki Kepentingan yang Sama.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 6/2005”), telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung adalah Pihak yang berkepentingan Langsung atau Tidak Langsung terhadap pokok permohonan Nomor 52/PUU-XV/2017; yakni

Pihak Terkait yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permohonan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) sehingga Pihak Terkait Tidak Langsung pun memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusional;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa, *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, ***“Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”***

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa, Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai Pengawal Pancasila adalah wadah berhimpun bagi Profesi Advokat yang secara profesi adalah subjek yang terikat kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Advokat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat, dimana keseluruhan dari Advokat memiliki kedudukan sebagai Penegak Hukum, sehingga secara subjek kedudukan Penegak Hukum tersebut melekat kepada individu Advokat berdasar atas Sumpah Advokat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (vide bukti PTTL-1, KTP& BAS) yang dalam petikannya berbunyi **“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**. Ada pun Advokat yang berhimpun di dalam FAPP, secara kesatuan kelompok Pihak Terkait adalah Advokat-advokat bagian anak bangsa Negara Indonesia, sebagai pewaris sekaligus generasi bangsa Negara Indonesia yang memiliki perhatian tinggi dan fokus terhadap Pengamalan Pancasila sebagai Falsafah Ideologi Bangsa dan Konsesus Luhur yang Bersifat Final dan telah konsisten menjadi kehendak untuk bersatu dalam membentuk dan mengarahkan Republik Indonesia secara cita dan hikmat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (vide bukti PTTL-2 Deklarasi FAPP)

Yang mana sebagai para ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA (FAPP) di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2017, pun telah menyatakan dalam Deklarasi bersama, yang menyebutkan. Antara lainnya:

Pertama ... dst

Kedua ... dst

Ketiga, akan mendukung semua tindakan tegas Pemerintah Republik Indonesia untuk membubarkan setiap dan semua organisasi radikal dan yang merusak keragaman suku dan merusak toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan, yang pada akhirnya dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan

NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila

Keempat... dst

Kelima, FAPP mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan hukum yang tegas kepada setiap individu, oknum, pejabat, organisasi atau perkumpulan dalam nama apapun yang menyebarkan paham radikal yang akan merusak sikap toleransi antar warga negara yang beragam dalam NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila.

Keenam ... dst.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pihak Terkait Tidak Langsung dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Pihak Terkait selaku Pihak Terkait Tidak Langsung mempunyai kualifikasi sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang;
6. Bahwa, *Legal Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan *legal standing* telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 94.)
7. Bahwa, Jimly Asshiddiqie (*Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68.*) mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

“Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara – pen), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan

tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud **memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan**".

B. Hubungan Hukum Dan Kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Pokok Permohonan Nomor 52/PUU-XV/2017.

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan") dijelaskan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara", dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum; sebagai Negara Hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk Pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan **hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
9. Bahwa, Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky, dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*die thieorie von stufendordnung der rechtnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen, tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006;59). Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu;
 - (1) *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;
 - (2) *Staatsgrundgezetze* yang berupa hukum dasar yang apabiladituangkan dalam dokumen Negara menjadi konstitusi atau *vervassung*;
 - (3) *Formelegezetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupu sanksi hukum;

(4) *Verordnung en dan autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21);

10. Bahwa, Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang menjadi dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Republik Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan Parameter Tunggal dalam seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia, sampai pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan filosofi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Ormas, antara lain adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia, penerapan Undang-Undang Ormas tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak bertujuan dan sejalan dengan Artikel (4) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menerangkan “*threatents the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*” atau ancaman terhadap masa depan kehidupan Bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa, dengan merujuk pada keadaan terkini di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin (d) konsideran menimbang Perppu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “**terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah**”, maka sebagai kelompok perorangan yang memiliki kesamaan kepentingan Forum Advokat Pengawal Pancasila, sekaligus berdasarkan Sumpah Profesi Advokat, memiliki kepentingan terhadap **Pokok Permohonan Nomor 52/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk membatalkan Perpu Ormas yang dikeluarkan Pemerintah, untuk memberikan perlindungan kedaulatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;**

12. Bahwa, Pihak Terkait dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap permohonan uji materil ini:

- a. Bahwa, Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara”.
- b. Bahwa, Pasal 25A UUD 1945 berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.
- c. Bahwa, Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan:
Ayat (1) berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara”.
- d. Bahwa, Pasal 28 A UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- e. Bahwa, Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” *Juncto* Pasal 28E ayat (3) UU 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
- f. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- g. Bahwa, Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
(1) “Setiap orang Wajib Menghormati Hak Asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
(2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

- h. Bahwa, apabila permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung dikabulkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan ada atau tidak akan terjadi.
- i. Bahwa, oleh karena itu jelaslah jika Pihak Terkait Tidak Langsung adalah pihak terkait yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan Permohonan ini.

III. KETERANGAN EKSEPSIONAL PIHAK TERKAIT SELAKU PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERMOHONAN PARA PEMOHON NOMOR 52/PUU-XV/2017

1. Bahwa pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpu Ormas);
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa yang berkualifikasi mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, adalah Pihak yang Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara;

Para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017, adalah berprofesi Advokat, yang mana dalam fakta implementasi profesinya, justru terindikasi bertentangan dengan Sumpah Advokat yang ada, terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan pemerintah atas diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Begitu pula, dalam hal ini Para Pemohon, Tidak Dapat membuktikan adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung yang diterima oleh Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Organisasi Kemasyarakatan, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 Tidak Dapat membuktikan Adanya Kerugian atau Potensi Kerugian Konstitusional secara langsung yang diterima oleh Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 dengan diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Bahwa, *Legal Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan *legal standing* telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 94.)

4. Bahwa, Jimly Asshiddiqie (*Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68.*) mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

*“Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara – pen), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud **memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan**”.*

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya **tidak membuktikan** dalam

permohonannya **memang terbukti TELAH dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan;

5. Bahwa, MK dalam putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon dan pemohon haruslah telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji serta kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Bahwa, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas bahwa ia telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji serta tidak dapat menguraikan kerugian yang dialaminya bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
6. Bahwa, MK dalam putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
7. Bahwa, menurut Jimly Asshiddiqie (*Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 70-71) .Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa, menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - (1) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa, berdasarkan (Yurisprudensi) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, "*Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu..*

1. ...

2. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh*

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa, Pemohon tidak mendiskripsikan dan membuktikan kerugian konstitusionalnya secara jelas detail

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara “Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

10. Bahwa, **PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 52/PUU-XV/2017 TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ANTARA “UJI FORMIL” ATAUKAH “UJI MATERIL”**

- Bahwa, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik Pada Judul Permohonan-nya apakah mengajukan permohonan **Uji Formil** [vide UU MK Pasal 51 ayat (3) huruf a dan PMK 06/PMK/2005 Pasal 4 ayat (3)] ataukah **UJI MATERIL** [vide UU MK Pasal 51 ayat (3) huruf b dan PMK 06/PMK/2005 Pasal 4 ayat (2)];

- Bahwa, secara struktur pembuatan permohonan, permohonan pemohon adalah Permohonan Uji Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara keseluruhan dan hanya menguraikan berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil dan/atau **tanpa secara spesifik** menyebutkan bab, atau pasal, atau ayat atau bagian tertentu dalam undang-undang/Perpu yang diuji tersebut

- Bahwa, pada permohonan Pemohon pada halaman 4 angka 7, Pemohon secara tegas menyatakan mengajukan Permohonan Uji Materil:

*“Bahwa ... Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan **Uji Materil ini**”*

- Bahwa, pada permohonan Pemohon pada halaman 6 angka 5, Pemohon secara tegas menyatakan mengajukan Permohonan Uji Materil:

“Bahwa Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Uji Materil ini”

- Bahwa, menurut Ismail Hasani & Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH. (*Pengantar Ilmu Perundang-undangan, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006*), perbedaan antara uji formil dan uji materil:

“Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Jadi judicial review mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materil (uji materil) maupun secara formil (uji formil).”

- Bahwa, Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie (*Sri Soemantri M, Hak Uji Material di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung: 1997*) pengujian terhadap undang-undang ada dua macam yakni :

1. *Pengujian materil*

Adalah pengujian atas bagian undang-undang yang bersangkutan. Bagian tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau kata bahkan kalimat dalam suatu pasal atau ayat dalam sebuah undang-undang...

2. *Pengujian formil*

Adalah pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum. Dengan kata lain Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya...

- Bahwa, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

(1) *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil.*

(2) *Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*

(3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

- Bahwa, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

(1) *Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:*

a. ...

b. ...

c. *Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan*

Pengujian Formil *sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu:*

- *mengabulkan permohonan Pemohon;*

- *menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945;*

- *menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

d. *Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan*

Pengujian Materiil *sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu:*

- *mengabulkan permohonan Pemohon;*

- *menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;*

- *menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

- Bahwa, Petitem Permohonan dalam perkara *a quo* adalah Petitem Uji Formil sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ayat (1), sedangkan Pemohon pada halaman 4 angka 7 dan halaman 6 angka 5, Pemohon secara tegas menyatakan mengajukan Permohonan Uji Materil

11. Bahwa, akibat **struktur pembuatan permohonan pemohon adalah Permohonan Uji Formil** yang tanpa secara spesifik menyebutkan Bab, atau Pasal, atau Ayat atau bagian tertentu dalam Undang-undang/PERPPU yang diuji tersebut, **Akan Tetapi Ternyata** Pemohon pada halaman 4 angka 7

dan pada halaman 6 angka 5, Pemohon secara tegas menyatakan mengajukan **Permohonan Uji Materil** maka permohonan pemohon ini menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) antara “Uji Formil” ataukah “Uji Materil”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

12. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dilihat secara KOMPREHENSIF (Menyeluruh) adalah TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, begitu pula dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 UUD 1945 juncto PASAL 28E ayat (3) UUD 1945.

IV. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENGUJIAN FORMIL PEMOHON NOMOR 52/PUU-XV/2017

1. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

2. Bahwa, dalam perihal ketentuan diatas berdasarkan secara komprehensif (menyeluruh) terhadap Kewenangan Presiden adalah tidak lepas terhadap adanya beberapa Konstitusi sebagai Dasar Hukum dibawah ini, yakni:

(i) Bahwa, Pasal 1 UUD 1945, menyebutkan:

Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik.

Ayat (2) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

(ii) Bahwa, Pasal 4 UUD 1945, menyebutkan:

Ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;

(iii) Bahwa, Pasal 5 UUD 1945, menyebutkan:

Ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;

(iv) Bahwa, Pasal 9 UUD 1945, menyebutkan:

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut;

SUMPAH PRESIDEN (Wakil Presiden), menyebutkan:

“DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH UNDANG-UNDANG DASAR DAN MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURANNYA DENGAN SELURUS-LURUSNYA SERTA BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA”.

JANJI PRESIDEN (Wakil Presiden)

“SAYA BERJANJI SINGGUH-SINGGUH AKAN MEMENUHI KEWAJIBANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH UNDANG-UNDANG DASAR DAN MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURANNYA DENGAN SELURUS-LURUSNYA SERTA BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA”.

(v) Bahwa, Pasal 10 UUD 1945, menyebutkan:

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

(vi) Bahwa, Pasal 12 UUD 1945, menyebutkan:

Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

(vii) Bahwa, Pasal 16 UUD 1945, menyebutkan:

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Konstitusi di atas, Pihak Terkait selaku Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung, terhadap para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017, dapat melihat dengan terang sekaligus memahami terhadap dasar-dasar pertimbangan atas Kewenangan Pemerintah untuk terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah salah satu bentuk atas adanya perintah Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan Kewenangan kepada Presiden untuk melaksanakan kewajiban serta haknya, tidak terkecuali hak subjektif yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”*.
4. Bahwa, terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya dari negara dan keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni *Pertama*, keadaan bahaya, dan *Kedua*, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (*state of emergency*), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal);
5. Bahwa, Pasal 12 UUD 1945 lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (*domain*) pengaturan yaitu berkenaan dengan **kewenangan Presiden** untuk menetapkan Perpu. Dengan demikian lebih menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat mendesak;
6. Bahwa, terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan

yang tidak biasanya dari negara dan keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni *Pertama*, keadaan bahaya, dan *Kedua*, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (*state of emergency*), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal):

7. Bahwa, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, berdasarkan Perbedaan Kewenangan yang diberikan, telah secara Tegas dinyatakan, terhadap Hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak berhak melakukan pengawasan terhadap pernyataan bahaya yang dikeluarkan oleh Presiden. Hal ini dapat artikan bahwa Presiden mempunyai kewenangan mutlak tanpa adanya lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi tindakannya, sedangkan perihal kegentingan yang memaksa, terhadap Perppu yang dibuat oleh Presiden dapat tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dimana tindakan Presiden (Pemerintah) yang didasarkan atas Perppu tersebut dapat diuji keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Salah satu *Adagium Hukum* menyebutkan, “**hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman**” (*Perkembangan & Dinamika Masalah; Filsafat Hukum; Prof. Dr. HR. Otje Salman; hal.vi*)

Ada pun bentuk hak subjektif yang terkandung dalam Pasal 22 UUD 1945, adalah hak dan/atau kewajiban Presiden, yang di implementasikan atas dasar adanya Sumpah dan Janji Presiden yang terkandung dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang diindikasikan bertujuan untuk kepentingan hak bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang berasaskan atas adanya Asas Kepentingan Nasional, sesuai dengan tujuan dan Ideologi Bangsa dan Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa, Pihak Terkait selaku Pihak Terkait Tidak Langsung dalam perihal ini berpendapat hukum sebagaimana terhadap penerbitan Perpu Nomor 2

Tahun 2017 adalah Telah memenuhi alasan dalam hal ihwal “kegentingan memaksa”, terbukti sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perppu termaksud, pada tanggal 19 Juli 2017, yakni 9 (sembilan) hari setelah penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, telah berakibat hukum, dimana Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mencabut status badan hukum Ormas, dalam hal ini adalah Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal mana tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam waktu yang singkat dan segera apabila mengacu pada ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

9. Bahwa, dalam hal ini Pihak Terkait Tidak Langsung, selaku Advokat dalam FAPP, sebagaimana melihat bukti adanya kegiatan Ormas yang terindikasi kuat terhadap adanya pelanggaran, penyebaran paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, adalah dapat merupakan suatu hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dimana penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini, cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, Agama dan mungkin suatu Partai Politik, bahkan dalam dunia Pendidikan, (vide bukti PTTL-3) dimana penyebarannya terindikasi dapat berlangsung sangat cepat, dan harus ditangani segera, dikarenakan dapat mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan berdampak pada disintegrasi bangsa, sementara UU Ormas yang ada tidak efektif untuk menerapkan sanksi bagi ormas yang melanggar. Negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi, tentu tidak memiliki toleransi terhadap seluruh gerakan dan/atau terhadap Ormas yang Anti Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, sehingga dalam hal ini pun, selaku Pihak Terkait Tidak Langsung, mendukung terhadap penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai salah satu langkah tepat untuk mengantisipasi terhadap;
 - (1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;

*Hal ini terbukti karena mekanisme penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU 17/2013 tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga memberikan ruang gerak dan waktu yang terlalu leluasa bagi Ormas yang diduga berideologi dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.*

(3) Kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

10. Bahwa, apabila dicermati ketentuan UUD 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia;

11. Bahwa, dalam hal ini pun selaku Pihak Terkait Tidak Langsung, melihat dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, bukanlah semata-mata berbicara terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) bentuk organisasi masyarakat yang hidup dalam lingkungan masyarakat Negara Indonesia, akan tetapi berlaku terhadap seluruh organisasi masyarakat yang telah ada dan/atau telah berbadan hukum atau pun terhadap hak lahirnya organisasi masyarakat kemudian untuk lebih dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengenyampingkan dan/atau bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945, begitu pun terhadap adanya Hak Kepentingan orang lain dan sekaligus dapat menjalankan dengan seimbang (*Equilibrium*) antara Hak dan Kewajiban selaku warga negara Indonesia, berdasarkan adanya Asas Kepentingan Nasional.

12. Bahwa, terhadap akibat hukum dari terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal ini telah menimbulkan akibat hukum berupa dicabut ijin badan hukum hingga dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dimana Pihak Terkait selaku Pihak Terkait Tidak Langsung, berpendapat hukum terhadap langkah pemerintah Negara Republik Indonesia dalam penerbitan Perpu

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, adalah suatu LANGKAH TEPAT berdasarkan pertimbangan terhadap situasi dan kondisi yang ada, sekaligus ketegasan untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berdasarkan kewenangan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebagai kewenangan Hak Subjektif yang ada dan berlaku, sekaligus pula atas adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan adanya kepentingan Hak Asasi Manusia, berdasarkan adanya Asas Kepentingan Nasional, yang berlandaskan Ideologi Pancasila;

13. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c dari Perpu 2/2017 telah secara limitatif menyebutkan:

“ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme-marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, sehingga dalam hal ini, selaku Pihak Terkait yakni Pihak Terkait Tidak Langsung, mengindikasikan, terhadap Dalil-dalil dalam Cara Pandang para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 adalah Keliru, Tidak Tepat, dalam Melihat, Memahami sekaligus Menafsirkan terhadap tujuan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, atas terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

V. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL PEMOHON NO. 52/PUU-XV/2017

1. Bahwa, Terhadap Seluruh dalil-dalil Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya dalam hal menyatakan Pemerintah telah membatasi, sekaligus terhadap dalil Pemohon yang tidak berdasar (*apreori*) hingga menyatakan adanya kemungkinan pemerintah dapat dengan sewenang-wenang untuk membubarkan terhadap Ormas tidak disenangi yang ada di kemudian hari, sekaligus terhadap dalil pemohon yang menganggap pemerintah telah mengenyampingkan proses peradilan sehingga memberangus hak berserikat, berkumpulnya serta mengeluarkan pendapat, semata-mata Pihak Terkait Tidak Langsung memandang terhadap para Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 adalah Tidak Tepat, bahkan berindikasi Tidak Memahami Terhadap Substansi Perkara sebenarnya, terutama dalam

perihal penting dalam memahami dan menafsirkan terhadap apa yang tersurat sekaligus tersirat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, yang secara Filosofis Pembukaan (*preamble*), Jiwa dan Batang Tubuh yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, secara Komprehensif (menyeluruh) adalah Tidak bertentangan, baik terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
 - a. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” *Juncto* Pasal 28E ayat (3) UU 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*”
 - b. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
 - c. Bahwa, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “*Hak Konstitusional*” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam perihal ini pun, “**Hak Konstitusional**” sebagai bagian dalam Jiwa Batang Tubuh, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan:

Bahwa, Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

- (1) “*Setiap orang Wajib Menghormati Hak Asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”.
- (2) “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang Wajib tunduk kepada Pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.

3. Bahwa, berdasarkan pada Alinea ke 4 Dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dimana dalam perihal berdasarkan Filsafat hukum UUD 1945 yang ada dalam Pembukaan (*Preamble*), serta Teori Hukumnya yang terdapat dalam Batang Tubuhnya, begitu pula undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar disebut juga sebagai undang-undang organiknya, sehingga filsafat hukumnya terdapat di dalam konsiderans undang-undang tersebut yang menunjuk pasal Undang-Undang Dasar berarti pula jiwanya tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perihal ini pun tidak terlepas terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang secara hierarki diatur dalam Pasal 7 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat;
- c. **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Bahwa, dalam memahami Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah semata-mata hanya berdasar atas kepentingan yang tersurat dalam satu pasal

dimaksud, yang seakan-akan hanya satu pasal yang berkepentingan terhadap adanya undang-undang pelaksana (organik), tetapi ada keterkaitan dalam satu kesatuan yang utuh baik secara tersurat dan/atau pun tersirat yakni sebagai satu jiwa dalam tubuh dan batang dari pembukaan (*preamble*) UUD 1945. Dalam perihal ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah salahsatu undang-undang pelaksana (organik) atas Undang-Undang Dasar 1945, begitu pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah salah satu organik pelaksana UUD 1945 yang mewakili terhadap adanya kepentingan bersama serta adanya Hak orang lain yang Wajib untuk saling menghormati, sesuai Pasal 28J dalam UUD 1945. Oleh Karena itu, **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Secara Komprehensif (menyeluruh) tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28d ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 termaksud**, justru sebaliknya dalam perihal perkara *a quo* telah memberikan Kepastian Hukum serta yang berkeadilan, terutama terhadap Ormas-ormas yang ada, yang berjalan sesuai perintah dan harapan perundang-Undangan, yang berdasarkan Kepentingan Nasional berdasarkan Idiologi Pancasila dan UUD 1945.

5. Bahwa, adapun dalil Pemohon yang menilai Pemerintah telah melakukan tindakan yang semena-mena dan otoriter karena “penempatan” proses peradilan yang ditempatkan di belakang setelah dibubarkannya suatu Ormas oleh Pemerintah, adalah dalil yang sangat dipaksakan dan menafikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa Tindakan Presiden (melalui Lembaga dan Menteri terkait) untuk **membubarkan suatu Ormas sebelum dilaksanakannya proses peradilan, bukanlah suatu kesewengan-wenangan** maupun penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang dilakukan dalam lingkup kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945.

Artinya, terlepas dari proses peradilankah atau tindakan administrasi pemerintah yang terjadi terlebih dahulu, ***sepanjang pemerintah tidak mengambil alih atau meniadakan kekuasaan/kewenangan lembaga lain, dalam hal ini kekuasaan kehakiman, maka tindakan tersebut adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.***

VI. PETITUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon selaku Pihak Terkait Tidak Langsung, memohonkan kepada YM. Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini, sebagai berikut:

1. Menerima sekaligus Mengabulkan Seluruh Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Pokok Permohonan Nomor 52/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, Menyatakan Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 52/PUU-XV/2017 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
4. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan Mengikat secara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait Terhadap Pengujian, Dicatatkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia, Sebagaimana seharusnya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H. telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PPTTL-1 sampai dengan bukti PPTTL-3 sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dan BAS (Berita Acara Sumpah)
- 2 BUKTI PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila
- 3 BUKTI PTTL-2B : Fotokopi pernyataan Deklarasi Forum Advokat Pengawal Pancasila
- 4 BUKTI PTTL-3 : <http://m.youtube.com>watch>

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf **[3.13]** menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma

yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang menguji Perpu tersebut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon I (Hendriansyah, S.H., M.H.) dan Pemohon II (Ali Hakim Lubis, S.H.), menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia;
- 2) bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan dirinya bergabung dengan Ormas yang bernama ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) tanpa menjelaskan apakah Ormas dimaksud telah berbadan hukum atau tidak melainkan hanya

menjelaskan bahwa ACTA adalah organisasi yang berkomitmen menegakkan kebenaran dan melawan ketidakbenaran dalam wilayah hukum;

- 3) bahwa, menurut para Pemohon, berlakunya Perpu Ormas *a quo* dapat menghambat para Pemohon untuk memilih atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, atau setidaknya berpotensi menghalangi kebebasan para Pemohon dalam berserikat dan berkumpul khususnya setelah Perpu *a quo* menghapus Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berakibat hilangnya peran pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas yang dinilai melanggar.

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Perpu Ormas *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Perpu Ormas *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan para Pemohon telah ternyata bahwa Pokok Permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Perpu Ormas, baik formil maupun materiil. Namun, dalam petitum permohonannya tidak terdapat petitum yang substansinya berkait dengan pengujian materiil Perpu Ormas melainkan hanya substansi yang berkait dengan pengujian formil. Adapun alasan para Pemohon mengajukan pengujian formil karena menurut para Pemohon ditetapkannya Perpu *a quo* oleh Presiden tidak memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa

sehingga menurut para Pemohon pembentukan Perpu *a quo* tidak memenuhi persyaratan menurut UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap Permohonan *a quo* meskipun telah memasuki tahap pemeriksaan persidangan, namun sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek Permohonan para Pemohon telah tidak ada, sehingga Permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.4] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **14.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait Tidak Langsung atau kuasanya, tanpa dihadiri para Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**